

Implementasi Kebijakan *E-Filing System* dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia

Insan Harapan Harahap

Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie
insan.harahap@bakrie.ac.id

Abstract

This study, Implementation of the E-Filing System Policy and Its Effect on Tax Revenues in Indonesia, aims to determine the effect of implementing the e-filing system policy on state revenue from taxes. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The data used in this study are secondary in the form of data and information on tax revenues, information from official websites related to taxation and the implementation of e-filing systems, previous research results, books, and official news about taxation. The results showed that the implementation of the e-filing system affected to increase in the tax compliance ratio. Tax compliance in 2015-2016 was averaged 60% and then increased above 70% in 2017-2019. Whereas tax compliance before the implementation of the e-filing system in 2006-2007 was only 23% on average. Furthermore, tax revenue has grown significantly by around 30% per year. In 2011, new tax revenues were around Rp 873 trillion, but it reached Rp 1,865 trillion in 2019

Keywords: tax, policy, e-filing system, self-assessment system.

JEL Classification: M48

1. PENDAHULUAN

Pada awalnya, pajakbukan merupakan suatu bentuk pemungutan, melainkan dilakukan secara sukarela oleh rakyat kepada raja dengan tujuan memelihara kepentingan negara, seperti biaya untuk menjaga keamanan negara ataupun menyediakan jalan umum. Pada jaman kerajaan, biasanya hanya orang-orang kaya yang mampu melakukan penyeteroran yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pekerja negara, sedangkan bagi yang tidak mampu diharuskan mengganti dengan bekerja untuk negara. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pemisahan antara negara dengan rumah tangga pribadi raja hingga akhirnya dengan semakin besarnya kebutuhan negara dalam pembangunan maka membutuhkan biaya yang semakin besar juga sehingga membuat pajak yang awalnya bersifat sukarela berubah menjadi kewajiban masyarakat yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah atau yang biasa disebut kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau untuk tidak dilaksanakan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*) (Dye, 2013).

Kebijakan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan kebijakan publik yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam kebijakan perpajakan dikatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat (Indonesia, 2007). Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan

dalam rangka memberikan kontribusi bagi negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Pusdiklat Pajak, 2017). Dengan kata lain, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan memiliki kontraprestasi secara tidak langsung, dengan fungsi utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat.

Sebagaimana diketahui, pajak memiliki andil yang sangat besar sebagai sumber modal berjalannya pembangunan nasional, setidaknya 70% penerimaan anggaran dalam APBN bersumber dari penerimaan pajak (Jayanti, 2017). Peranan pajak dalam pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah menyalurkan hasil pemungutan pajak melalui beberapa aspek dalam kehidupan ekonomi dan sosial di masyarakat seperti fasilitas sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Pentingnya pajak sebagai penyokong kelangsungan Negara membuat kepatuhan akan wajib pajak sebagai salah satu sorotan utama pemerintah. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dipengaruhi beberapa faktor dan kondisi, baik dari segi administrasi, pelayanan terhadap wajib pajak, penegak hukum atau pemeriksa pajak dan tarif pajak (Rahayu, 2011). Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Sari & Jati, 2019).

Dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, salah satunya melalui kemudahan dalam pelayanan perpajakan. Pelayanan merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah (Hayat, 2018). Pelayanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan (Kasmir, 2014), atau bahkan melebihi harapan pelanggan (*service excellent*). *Service excellent* adalah pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan (Rahmayanti, 2012).

Dalam bidang perpajakan, pelayanan sangat penting dan berpengaruh dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak, karena dalam implementasinya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak akan membentuk persepsi masyarakat. Pelayanan pajak yang berkualitas akan menciptakan kepuasan bagi wajib pajak (Dewi, 2018), yang kemudian akan diikuti rasa nyaman dan aman dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, pelayanan yang berkualitas merupakan bentuk usaha untuk mendorong wajib pajak cenderung akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan pelayanan *self assessment system*, dimana sebelumnya Indonesia masih menggunakan *official assessments system* yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. *Self assessment system* adalah sebuah sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk dapat menghitung, melaporkan serta membayarkan pajaknya sendiri. Sistem ini resmi berlaku 1 Januari 1984 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Zaimah, 2016). Berdasarkan *self assessment system*, penerimaan pajak di Indonesia sangat tergantung pada ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Namun pada hakikatnya segala usaha yang dilakukan pemerintah, serta harus diikuti oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus memenuhi hak wajib pajak melalui tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara, atau yang biasa disebut *good governance*.

Pesatnya perkembangan teknologi semakin dapat dirasakan manfaatnya dalam segala sektor kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan. Kekuatan teknologi dan informasi

semakin banyak digunakan dalam membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Meijer, 2015). Dalam meningkatkan tatakelola perpajakan, pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui *e-government*, yaitu suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit, 2002). *E-government* dalam tatakelola perpajakan Indonesia ditujukan untuk menekan tingkat kolusi dan korupsi melaluicara meminimalisir kontak langsung aparatur atau petugas pajak dengan wajib pajak. Salah satu bentuk *e-government* dalam perpajakan adalah *electroning filing system*, yang selanjutnya disingkat *e-filing system* yang diluncurkan sejak tahun 2007.

E-filing system merupakan layanan yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak melakukan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui sistem *online* dan *real time* (DJP, 2020a) sehingga wajib pajak tidak harus mendatangi kantor pelayanan pajak. Sistem ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang mengharuskan wajib pajak melaporkan kewajibannya ke kantor pajak. *E-filing system* dilakukan melalui situs resmi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni <http://www.pajak.go.id>. *E-government* dalam tatakelola perpajakan Indonesia merupakan babak baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah proses pelaporan wajib pajaks ekaligus meminimalisir kemungkinan kecurangan oleh petugas pajak, serta diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis implementasi kebijakan *e-filing system* dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Indonesia, serta hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana awalnya penulis menguraikan latarbelakang perpajakan dan fungsi pajak di Indonesia, serta menjelaskan manfaat kebijakan *e-filing system* dalam perpajakan. Selanjutnya, penulis membahas dan menganalisis tentang implementasi *e-filing system* dan kemudian pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data penerimaan pajak tahun 2017 sampai 2019 setelah *e-filing system* diimplementasikan. Selain itu, data sekunder lainnya berupa data dan informasi dari bahan pustaka, yang terdiri dari informasi dari website resmi yang terkait dengan perpajakan dan implementasi *e-filing system*, hasil penelitian sebelumnya, buku, dan berita resmi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi E-Filing System

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah iuran atau bentuk kontribusi masyarakat yang biasa disebut dengan wajib pajak kepada negara dan dikumpulkan dengan cara dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat diberikan tanggung jawab untuk memiliki kewajiban dalam ikut serta berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak (Indonesia, 2007).

Keefektifan pajak sebagai sumber utama biaya pembangunan nasional sangat jelas dipengaruhi oleh kontribusi atau peran aktif warga negara, yang berarti untuk dapat terlaksananya pembangunan serta penyelenggaraan negara yang sejahtera dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan pemerintah kepada wajib pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Layanan yang diberikan pemerintah tersebut bisa dalam bentuk penyuluhan pajak. Dengan melakukan penyuluhan, pemerintah juga turut membangun kepercayaan di masyarakat tentang penggunaan pajak untuk kepentingan rakyat.

Pajak dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Pajak tidak memiliki kontraprestasi individual oleh pemerintah, artinya tidak ada imbalan langsung yang diperoleh wajib pajak atas kewajiban pembayaran yang dilakukan. Pajak sendiri bersifat dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, yang artinya pajak hukumnya wajib dan jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi hukum baik secara administratif ataupun sanksi hukuman.

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah yang terakumulasi dalam APBD. Secara lebih terperinci, berdasarkan pada Pasal 2 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Asmarani, 2020).

Ketentuan terkait dengan pajak Pribadi dan Badan Usaha yang memiliki tanggung jawab sebagai wajib pajak sudah dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh), yaitu (1) Wajib Pajak Orang Pribadi; (2) Wajib Pajak Badan; dan (3) Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak.

Sedangkan sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami beberapa perubahan, yang dimana pada masa kolonial, Indonesia menggunakan *official assessment*, namun kini telah berubah menjadi sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu: (1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak; (2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang; dan (3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011).

Self assessment system mulai diimplementasikan di Indonesia pada tahun 1983 (DJP, 2020b). Pada sistem pemungutan ini, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan mendatangi kantor pajak setempat. Sistem ini sangat menekankan pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Seiring dengan program pemerintah untuk mengimplementasikan *e-government* dan sekaligus memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, sejak pada 26 Januari 2018 pemerintah mewajibkan wajib pajak melaporkan PPh 21 dan/atau PPh 26 melalui *e-filing system*, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2018. Berdasarkan Permen tersebut, wajib pajak melaporkan pajak secara *online* dimana saja dan kapan saja, sesuai dengan masa pelaporan. Wajib pajak tidak lagi menyerahkan laporan pajaknya secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan aturan ini dalam rangka memperbaiki pelayanan serta proses pelaporan pajak.

Selain itu *e-filing system* juga bertujuan untuk memaksimalkan transparansi serta menghilangkan praktik-praktik korupsi. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh *e-filing*, wajib pajak tidak perlu mendatangi atau bertemu dengan petugas pajak setempat. Wajib pajak bisa melakukan pelaporan pajak selama terkoneksi dengan jaringan internet. Pada lain sisi, dengan mengimplementasikan *e-filing system* akan meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan oleh wajib pajak. Bahkan *e-filing system* dianggap sebagai sistem yang lebih cepat, akurat, efisien dan efektif (Novarina, 2005).

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajiban dari wajib pajak adalah dengan membangun kepercayaan melalui transparansi dan pembuktian hasil dari pengumpulan pajak. Kepercayaan merupakan sumber paling dasar yang mendorong wajib pajak untuk taat terhadap pajak, karena dengan adanya kepercayaan yang tertanam maka wajib pajak akan sukarela memberikan kontribusinya. Pelayanan *e-filing system* yang disediakan oleh pemerintah sengaja dibuat supaya tidak terjadi persinggungan antara wajib pajak dan petugas pajak dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak terutang karena wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak akan memiliki wewenangnya untuk melaksanakan kewajibannya tanpa diintrupsi atau diikut campuri oleh pihak lain, sehingga sangat kecilnya kemungkinan untuk terjadinya korupsi, nepotisme ataupun kolusi.

b. Pengaruh E-Filing System terhadap Penerimaan Pajak

E-filing system hadir sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang ditujukan memudahkan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, namun juga untuk membangun kepercayaan dengan terbentuknya transparansi dalam sistem tersebut. Selain itu, implementasi *e-filing system* membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena sistem ini dianggap mempermudah wajib pajak untuk menghitung dan menyampaikan pajak terutangnya, serta dianggap mudah untuk dipelajari.

Data yang diperoleh dari Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT sebelum implementasi *e-filing system* tahun 2016-2017 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan PPh 21 rata-rata sebesar 23%. Sedangkan jumlah penerimaan pajak (di luar pajak migas) sebesar Rp 314,8 triliun untuk tahun 2016 dan Rp 382,2 triliun untuk tahun 2017 (DJP, 2017).

Sedangkan rasio kepatuhan penyampaian SPT setelah implementasi *e-filing system* untuk tahun 2015 sebesar 60,4% dan 2016 sebesar 60,7%. Sewaktu pemerintah melakukan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahap ketiga tahun 2017, terjadi lonjakan rasio kepatuhan yang cukup signifikan mencapai 72,6%. Namun pada 2018, rasio kepatuhan sedikit turun menjadi 71,1% (Redaksi DDTC, 2019). Pada tahun 2019, rasio kepatuhan pajak meningkat tipis, yakni sebesar 73%, namun belum memenuhi target sebesar 80%. Pada tahun 2019, jumlah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak berjumlah 42 juta. Sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi dan sisanya sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan (Wildan, 2020b).

Dari sisi penerimaan pajak, terjadi peningkatan pendapatan sejak tahun 2007, yakni sebesar Rp 490,9 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 658,7 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 619,9 triliun, dan tahun 2010 sebesar Rp 723,3 triliun. Sedangkan penerimaan pajak tahun 2011 sampai 2020 dirincikan dalam dua Tabel berikut ini, yaitu periode 2011-2015 dan 2016-2020.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2011 – 2015 (Milyar Rupiah)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Pajak Dalam Negeri:					
PPH	431.122,00	465.069,60	506.442,80	546.180,90	602.308,13
PPN	277.800,00	337.584,60	384.713,50	409.181,60	423.710,82
PBB	29.893,00	28.968,90	25.304,60	23.476,20	29.250,05
PPHTB	-1	0	0	0	0,30
Cukai	77.010,00	95.027,90	108.452,00	118.085,50	144.641,30
Pajak Lainnya	3.928,00	4.210,90	4.937,10	6.293,40	5.568,30
Pajak Perdagangan Internasional:					
Bea Masuk	25.266,00	28.418,40	31.621,30	32.319,10	31.212,82
Bea Keluar	28.856,00	21.237,90	15.835,40	11.329,00	3.727,15
Penerimaan Perpajakan	873.874,00	980.518,10	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86

Sumber: (BPS, 2020)

Tabel 2. Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)


Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Dalam Negeri:					
PPH	666.212,40	646.793,50	749.977,00	818.564,90	929.902,80
PPN	412.213,50	480.724,60	537.267,90	592.790,00	685.874,90
PBB	19.443,20	16.770,30	19.444,90	18.864,60	18.864,60
PPHTB	0,50	1,20	0	0	0
Cukai	143.525,00	153.288,10	159.588,60	165.760,00	180.530,00
Pajak Lainnya	8.104,90	6.738,50	6.629,50	7.314,30	7.927,80
Pajak Perdagangan Internasional:					
Bea Masuk	32.472,10	35.066,20	39.116,70	37.500,00	40.002,10
Bea Keluar	2.998,60	4.147,40	6.765,10	2.290,00	2.600,60
Penerimaan Perpajakan	1.284.970,10	1.343.529,80	1.518.789,80	1.643.083,90	1.865.702,80

Sumber: (BPS, 2020)

Terlihat bahwa penerimaan pendapatan pajak terus meningkat dari tahun *e-filing* diluncurkan yakni tahun 2007 hingga tahun 2020. Selain itu tercatat bahwa jumlah wajib pajak semenjak tahun 2012 terus meningkat dengan diterapkannya *e-filing system*, dimana kenaikan setiap tahunnya setidaknya terhitung 30% (Tumuli, Sondakh, & Wokas, 2016).

Pencapaian terhadap meningkatnya penerimaan pajak ini menjadi sebuah dorongan bagi pemerintah untuk semakin fokus untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan melalui *e-filing system* dan salah satu usahanya adalah dengan mewajibkan PPh 21 dan/atau PPh 26 untuk dilaporkan secara *online* dimulai pada 1 April 2008.

Namun demikian, walaupun penerimaan pajak terus meningkat, namun pada kenyataannya pemerintah belum pernah mampu mencapai target penerimaan pajak. Grafik berikut ini menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2010-2019.




Sumber: (Teapriangga, 2020)

Grafik 1. Tren Kinerja Penerimaan Pajak 2010 – 2019 (Triliun Rupiah)

Tercatat bahwa pada tahun 2015-2019, penerimaan pajak walaupun belum sepenuhnya mencapai angka 100% namun telah berada di angka yang cukup memuaskan atau hanya kurang beberapa persen saja dari target. Hal ini disebabkan tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Jumlah pelaporan pajak tahun 2019 baru mencapai 61,7% atau 11,309 juta dari 18,388 juta wajib pajak yang telah memiliki NPWP (Uly, 2019).

Selanjutnya, menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, bahwa *tax ratio* Indonesia terus mengalami penurunan. *Tax ratio* merupakan ukuran kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak dari total perekonomian, dalam arti total PDB. Ukuran *tax ratio* menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara (Kemenkeu, 2019). Pada tahun 2013 *tax ratio* yang dimiliki Indonesia tergolong rendah yakni hanya sebesar 11,89% (Jayanti, 2017) dan terus mengalami penurunan dan mencapai titik terendahnya pada 2019 kemarin sebesar 9,76%. Dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024, terindikasi 3 faktor besar yang membebani *tax ratio* Indonesia, yaitu kondisi ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kapasitas administrasi (Wildan, 2020a).



* Estimate

Sumber: (Basri, 2020)

Grafik 2. Perkembangan Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Indonesia
Periode 2001 – Januari 2020

Grafik di atas dapat dimaknai bahwa angka *tax ratio* yang menurun tersebut juga menunjukkan adanya kerugian yang dialami masyarakat karena tersendatnya pembangunan nasional, yang membuat setiap individu di Indonesia kurang mendapatkan kesejahteraan yang selengkapya disediakan oleh negara.

c. Hambatan dalam Implementasi *E-Filing System*

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam memenuhi target perpajakan juga disebabkan *e-filing system* itu sendiri, seperti masih ada wajib pajak yang memiliki kontra tersendiri dengan implementasi *e-filing system*. Ditemukan beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasi *e-filing system*, yaitu sosialisasi yang kurang merata kepada wajib pajak, wajib pajak tidak terbiasa menggunakan internet atau jaringan internet tidak bagus, dan antrian untuk mendapatkan *e-fin* (Wahyuningsih, Winaya, & Yasintha, 2017). Sebagai contoh, untuk wilayah Kota Batam masih ditemukan kendala berupa minimnya pengetahuan wajib pajak tentang *e-filing system* sehingga petugas pajak kesulitan untuk meyakinkan wajib pajak bahwa menggunakan *e-filing system* merupakan layanan yang lebih efisien dan efektif. Lebih dari 50% wajib pajak di Kota Batam belum memahami penggunaan *e-filing system* (Teza & Junep, 2018).

Hambatan lainnya adalah wajib pajak yang sudah berusia lanjut, mereka lebih cenderung untuk melakukan lapor pajak secara manual atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak, yang dimana hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai teknologi. dalam pelaksanaan *e-filing system* selama ini masih banyak mengalami kendala dan hambatan baik dari wajib pajak sendiri maupun dari Kantor Pelayanan Pajak.

4. KESIMPULAN

Sistem perpajakan Indonesia mulai beralih ke *self assessment system* sejak tahun 1983. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan mendatangi kantor pajak setempat. Sistem ini sangat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Seiring kemajuan teknologi dan informasi, sejak pada 26 Januari 2018 pemerintah mewajibkan wajib pajak melaporkan PPh 21 dan/atau PPh 26 melalui *e-filing system*, wajib pajak bisa melakukan pelaporan pajak secara online kapan dan dimana saja sesuai dengan masa pelaporan. Pemerintah menganggap pelayanan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak dimana saja dan kapan saja,

Melalui implementasi *e-filing system*, rasio peningkatan kepatuhan pajak terus mengalami peningkatan. Kepatuhan pajak tahun 2015 – 2016 rata-rata 60% dan kemudian tahun 2017 – 2019 naik di atas 70%. Padahal kepatuhan pajak sebelum implementasi *e-filing system* tahun 2006-2007 rata-rata hanya 23%. Begitupun halnya dengan penerimaan pajak, sejak *e-filing system* diimplementasikan penerimaan pajak tumbuh signifikan sekitar 30% per tahun. Pada tahun 2011, penerimaan pajak baru berkisar Rp 873 triliun, namun tahun 2019 sudah mencapai Rp 1.865 triliun. Namun demikian, pemerintah belum pernah mencapai target penerimaan pajak dari rencana yang ditetapkan setiap tahun.

Beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kurang sosialisasi kepada wajib pajak, wajib pajak tidak terbiasa dengan internet atau jaringan internet yang tidak bagus, dan antrian untuk mendapatkan *e-fin*, serta wajib pajak yang sudah berusia lanjut yang lebih familiar dengan laporan manual.

5. REFERENSI

- Asmarani, N. G. C. (2020). Apa Itu Pajak, Pajak Pusat, & Pajak Daerah? *DDTC*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859>
- Basri, F. (2020). Tax Ratio Terendah dalam 1/2 Abad. Retrieved from [faisalbasri.com](https://faisalbasri.com/2020/02/06/tax-ratio-terendah-dalam-1-2-abad/) website: <https://faisalbasri.com/2020/02/06/tax-ratio-terendah-dalam-1-2-abad/>
- BPS. (2020). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2007-2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html>
- Dewi, L. E. S. K. (2018). Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen Widya Amerta*, 5(2), 32–56. Retrieved from <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/WA/article/view/367/292>
- DJP. (2017). *Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved from https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/Annual_Report_2007.pdf
- DJP. (2020a). Electronic Filing. Retrieved from [pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing) website: <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>
- DJP. (2020b). Sistem Perpajakan. Retrieved from [DJP](https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan) website: <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson.
- Hayat. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik* (2nd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*, Pub. L. No. 28 (2007).
- Indrajit, Richardus E. (2002). *E-Government in Action*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jayanti, E. D. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (STIE Perbanas). Retrieved from http://eprints.perbanas.ac.id/2667/1/ARTIKEL_ILMIAH.pdf
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. (Edisi Revi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemenkeu. (2019). Mengenal Rasio Pajak Indonesia. Retrieved from Kementerian Keuangan RI website: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Meijer, A. (2015). E-Governance Innovation: Barriers and Strategies. *Government Information Quarterly*, 321(2), 198–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.01.001>.

- Novarina, A. I. (2005). *Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Pusdiklat Pajak. (2017). Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Retrieved from Kementerian Keuangan website:
<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-2019-11-05-c429d9d3/#>
- Rahayu, K. (2011). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Jakarta: Rekayasa Sains.
- Rahmayanti, N. (2012). *Manajemen Pelayanan Prima* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Redaksi DDTC. (2019). Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhan? Cek di Sini. *News.Ddte.Co.Id/*. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=1412
- Sari, N. P. Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 26 Nomor 1. P 310-339. DOI: *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 310–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p12>
- Teapriangga, A. (2020). Tren Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Satu Dekade Terakhir. *DDTC*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/tren-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-satu-dekade-terakhir-18772>
- Teza, S. D., & Junep, A. R. (2018). Analisis Implementasi E-Filing Dalam Pembayaran Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota. *Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi 1*, (1), 157–162. Batam: SNISTEK.
- Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. . (2016). Analisis Penerapan E-SPT dan E-filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(3), 102–112. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13657>
- Uly, Y. A. (2019, April 2). Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. *Okezone.Com*. Retrieved from <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>
- Wahyuningsih, E., Winaya, I. K., & Yasintha, P. N. (2017). Implementasi Sistem E-Filling dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan). *Citizen*, 2(2), 1–10. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/33213>
- Wildan, M. (2020a). Mengapa Tax Ratio Indonesia Cenderung Turun Tiap Tahun? Ini Kata DJP. *DDTC*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/mengapa-tax-ratio-indonesia-cenderung-turun-tiap-tahun-ini-kata-djp-24018#:~:text=JAKARTA%2C DDTCNews – Tax ratio Indonesia,kemarin sebesar 9%2C76%25.>
- Wildan, M. (2020b). Rasio Kepatuhan Pajak 2019 Meningkatkan Tipis. *Ekonomi.Bisnis.Com/*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200103/259/1186562/rasio-kepatuhan-pajak-2019-meningkat-tipis#:~:text=Bisnis.com%2C JAKARTA - Data,rasio kepatuhan tercatat mencapai 71%25.>
- Zaimah, T. (2016). Efektivitas Sistem Self Assessment dalam Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(1), 44–58. Retrieved from <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/3678>